

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, tentang pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek dilaksanakan dengan menggunakan hukum adat setempat, dan juga proses pengangkatan anak melalui nenek ini hanya sebatas di bawa tanpa ada seremonial atau acara. Dan tidak ada pencatatan kependudukan di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Proses pengangkatan anak ini dilatarbelakangi pada pernikahan pasangan suami istri yang sudah berlangsung lama. Dalam hubungan keluarga salah satu pihak tidak dapat memberikan keturunan. Mengangkat anak untuk menolong anak yang orang tuanya tidak mampu untuk mendidik dan mensejahterakannya. Selain itu terdapat juga Proses pengangkatan anak yang berlatar belakang karena motif menolong untuk merawat anak orang lain yang tidak mampu memberikan perawatan anak orang lain yang tidak mampu memberikan perawatan, pengasuhan dan pendidikan terhadap anaknya.
2. Hukum proses pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

- a. Pelanggaran terhadap perundang-undangan yaitu pasal 171 huruf h, karena dalam praktek pengangkatan anak mempunyai tujuan memelihara anak agar kehidupan, pertumbuhan dan pendidikannya lebih terjamin perkembangannya. Sehingga tidak menimbulkan akibat hukum berupa perubahan dan peralihan keahliwarisan atau perwalian antara anak angkat dengan orang tua angkat.
- b. Melanggar hukum Islam, karena dalam praktek pengangkatan anak tersebut memungkinkan meningkat penghilangan nasab terhadap orang tua kandungnya. Dan juga melanggar hadits nabi yaitu *“Barang siapa yang mendakwakan dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah dan para malaikat dan manusia seluruhnya. Dan kelak pada hari kiamat, Allah tidak akan menerima amalan- amalannya, baik yang wajib maupun yang sunnat”*.

B. Saran-Saran

Setelah penulis selesai membahas permasalahan tersebut tentang proses pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala maka ada beberapa yang ingin penulis sampaikan melalui skripsi ini, yaitu:

1. Hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi melalui perangkat desa mengenai ketetapan dan mekanisme pengangkatan anak. Karena ada pelanggaran terhadap praktek pengangkatan anak di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala bersumber dari

ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur pengangkatan anak dan pengesahan anak angkat.

2. Pemerintah Desa melalui perangkat desa dalam melakukan data kependudukan harus sesuai dengan keadaan anak, apakah anak angkat atau anak kandung. Sehingga hal tersebut akan memudahkan dalam proses perwalian maupun pembagian waris dari ayah angkatnya.
3. Masyarakat yang melakukan praktek pengangkatan anak di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, hendaknya tidak menyamakan atau mensejajarkan anak angkat dengan anak kandung dalam segala hal. Karena hal tersebut dapat memicu atau menimbulkan konflik dengan keluarga yang lain yang masih ada hubungan darah. Selain itu perbuatan tersebut juga melanggar baik ketentuan hukum perundangan-undangan maupun hukum Islam.
4. Hendaknya warga atau masyarakat yang melakukan praktek pengangkatan anak agar melihat dan mengikuti baik ketentuan perundangan-undangan yang berlaku mengenai prosedur praktek pengangkatan anak, maupun ketentuan hukum Islam yang mengatur hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya maupun hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya.